



WALI KOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI  
NOMOR 1217 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kota Jambi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat konsolidasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Indonesia Tanggal 29 Desember 2025, disepakati untuk dilakukan perpanjangan status siaga bencana hidrometeorologi di Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Jambi tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Jambi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016;

2. Hasil Rapat Konsolidasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Indonesia Nomor : 000.5.9.3/48/BPBD/2025. Tanggal 29 Desember 2025;

3. Rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jambi Nomor : e.B/ ME.02.04/ 097/KDJB /XII/2025, Tanggal 31 Desember 2025 Hal Update Perkembangan Musim 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan perpanjangan keadaan darurat bencana hidrometeorologi di Kota Jambi;

KEDUA : Status siaga darurat bencana hidrometeorologi berlaku selama 31 (tiga puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal 31 Januari 2026;

KETIGA : Masa berlaku status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA JAMBI,  
  
MAULANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi;
5. Kepala OPD/Lembaga terkait lainnya di Kota Jambi;
6. Camat Se-Kota Jambi.